



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2018/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamiyus Bin Toro;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kitek Rt 12 Rw 06 Desa Bandungrejo  
Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 323/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMIYUS Bin TORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ *perjudian* “, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Dirampas untuk negara
  - 3 (tiga) buah mata Dadu,
  - 2 (dua) buah Beberan bertuliskan angka dadu,
  - 1 (satu) buah Penutup mata dadu,
  - 1 (satu) buah tatakan mata dadu,
  - 1 (satu) buah gelaran, semuanya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa TAMIYUS Bin TORO pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pekarangan rumah warga desa Dusun Sawit Desa Bandung rejo Kecamatan Ngasem kabupaten bojonegoroatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat mengenai adanya perjudian jenis dadu di dusun Sawit Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan memang benar di pekarangan rumah warga dusun Sawit Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro ada permainan perjudian jenis dadu . Bahwa pada hari itu juga petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi BAYU VIKI dan saksi JOKO PRASETYO sekira pukul 01.00 Wib melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa TAMIYUS Bin TORO yang bertindak sebagai bandar beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 329.000,- 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) buah bebaran yang bertuliskan angka dadu, 1 (satu) buah penutup dadu , 1 (satu) buah tatakan mata dadu , 1 (satu) buah gelaran, sementara para penombok berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi dadu menggunakan seperangkat alat judi jenis dadu miliknya sendiri . Cara permainan judi ini yaitu terdakwa sebagai bandar terlebih dahulu menaruh 3 (tiga) buah mata dadu dialas dadu (tatakan) kemudian terdakwa menutup dadu tersebut dengan penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa selanjutnya dadu tersebut terdakwa kocok sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali lalu para penombok yang lain memasang uang taruhan pada beberan mata dadu yang bertuliskan angka dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) . Para penombok memasang uang taruhan selanjutnya terdakwa membuka penutup dadu yang terbuat dari bathok kelapa , apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok di beberan dadu maka penombok tersebut mendapatkan hadiah uang dari terdakwa sebesar jumlah uang yang dipasangkan sebagai taruhan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar , namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka hadiah uangnya dikalikan dua, jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka hadiahnya dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan, Namun jika angka dadu yang keluar tidak sama dengan tombokan penombok maka uang taruhan yang berada di beberan terdakwa ambil.

- Bahwa jika penombok memasang uang taruhan Rp 5000,- dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombokan maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar sejumlah Rp 5000,-, jika 2 (dua) angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan maka akan mendapatkan Rp 10.000,- sedangkan jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua dengan tombokan maka penombok mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku sudah menjadi bandar perjudian jenis dadu selama kurang lebih 2 kali dan biasanya melakukan perjudian ini di pekarangan rumah warga di dusun Sawit desa Bandung rejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dengan mendapatkan keuntungan sebesar. Rp 100.000,- (seratus ribu) sampai dengan Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan kopi .
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perjudian jenis dadu bersifat untung-untungan dan melanggar hukum . Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa TAMIYUS Bin TORO pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pekarangan rumah warga desa Dusun Sawit Desa Bandung rejo Kecamatan Ngasem kabupaten bojonegoroatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat mengenai adanya perjudian jenis dadu di dusun Sawit Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 petugas kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan memang benar di pekarangan rumah warga dusun Sawit Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro ada permainan perjudian jenis dadu . Bahwa pada hari itu juga petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi BAYU VIKI dan saksi JOKO PRASETYO sekira pukul 01.00 Wib melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa TAMIYUS Bin TORO yang bertindak sebagai bandar beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 329.000,- 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) buah beberan yang bertuliskan angka dadu, 1 (satu) buah penutup dadu , 1 (satu) buah tatakan mata dadu , 1 (satu) buah gelaran, sementara para penombok berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi dadu menggunakan seperangkat alat judi jenis dadu miliknya sendiri . Cara permainan judi ini yaitu terdakwa sebagai bandar terlebih dahulu menaruh 3 (tiga) buah mata dadu dialas dadu (tatakan) kemudian terdakwa menutup dadu tersebut dengan penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa selanjutnya dadu tersebut terdakwa kocok sebanyak 1 (satu) kali lalu para penombok yang lain memasang uang taruhan pada beberan mata dadu yang bertuliskan angka dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) . Para penombok memasang uang taruhan selanjutnya terdakwa membuka penutup dadu yang terbuat dari bathok kelapa , apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tobon penombok di beberan dadu maka penombok tersebut mendapatkan hadiah uang dari terdakwa sebesar jumlah uang yang dipasangkan sebagai taruhan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar , namun jika 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) mata dadu yang keluar (remban) maka hadiah uangnya dikalikan dua, jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka hadiahnya dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan, Namun jika angka dadu yang keluar tidak sama dengan tombakan penombok maka uang taruhan yang berada di beberan terdakwa ambil.

- Bahwa jika penombok memasang uang taruhan Rp 5000,- dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombakan maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar sejumlah Rp 5000,-, jika 2 (dua) angka mata dadu yang keluar sama dengan tombakan maka akan mendapatkan Rp 10.000,- sedangkan jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua dengan tombakan maka penombok mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku menjadi bandar judi jenis dadu biasanya mendapatkan keuntungan sebesar. Rp 100.000,- (seratus ribu) sampai dengan Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan kopi
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perjudian jenis dadu bersifat untung-untungan dan melanggar hukum . Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang..

----- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wib Di pekarangan rumah rumah warga Dsn. sawit Ds. Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis dadu oleh terdakwa TAMIYUS Bin TORO selaku bandar dengan barang bukti berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata Dadu, 2 (dua) buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bleberan bertuliskan angka dadu, 1 (satu) buah Penutup mata dadu, 1 (satu) buah tatakan mata dadu, 1 (satu) buah gelaran ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Berawal adanya informasi dari masyarakat akan adanya perjudian jenis dadu yang berada di Dsn. Sawit Ds. Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 bertugas melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan memang benar bahwa di pekarangan rumah warga Dsn. Sawit Ds. Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ada permainan perjudian jenis dadu dan selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 01.00 Wib saksi melakukan penggerebekan bersama saksi BAYU VIKY, dari penggerebekan tersebut saksi berhasil mengamankan terdakwa TAMIYUS Bin. TORO selaku bandar dan untuk para penombok saat digerebek semuanya berhasil melarikan diri
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.329.000,-, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) buah beberan yang bertuliskan angka dadu, 1 (satu) buah penutup mata dadu, 1 (satu) buah tatakan mata dadu, 1 (satu) buah gelaran.
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sudah melakukan perjudian jenis dadu tersebut sekitar 10 kali putaran dadu.
  - Bahwa saksi ada bertanya perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa TAMIYUS BinTORO tidak ada ijinnya dan melanggar undang-undang dan bersifat untung-untungan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Bayu Viki Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wibDi pekarangan rumah rumah warga Dsn. sawit Ds. Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis dadu oleh terdakwa TAMIYUS Bin TORO selaku bandar dengan barang bukti berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata Dadu, 2 (dua) buah Bleberan bertuliskan angka dadu, 1 (satu) buah Penutup mata dadu, 1 (satu) buah tatakan mata dadu, 1 (satu) buah gelaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Berawal adanya informasi dari masyarakat akan adanya perjudian jenis dadu yang berada di Dsn. Sawit Ds. Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 bertugas melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan memang benar bahwa di pekarangan rumah warga Dsn. Sawit Ds. Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro ada permainan perjudian jenis dadu dan selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 01.00 Wib saksi melakukan penggerebekan bersama saksi BAYU VIKY, dari penggerebekan tersebut saksi berhasil mengamankan terdakwa TAMIYUS Bin. TORO selaku bandar dan untuk para penombok saat digerebek semuanya berhasil melarikan diri
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.329.000,-, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) buah bebaran yang bertuliskan angka dadu, 1 (satu) buah penutup mata dadu, 1 (satu) buah tatakan mata dadu, 1 (satu) buah gelaran.
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sudah melakukan perjudian jenis dadu tersebut sekitar 10 kali putaran dadu.
  - Bahwa saksi ada bertanya perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa TAMIYUS BinTORO tidak ada ijinnya dan melanggar undang-undang dan bersifat untung-untungan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wib Di pekarangan rumah rumah warga Dsn. sawit Ds. Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis dadu oleh terdakwa TAMIYUS Bin TORO selaku bandar dengan barang bukti berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata Dadu, 2 (dua) buah Blebaran bertuliskan angka dadu, 1 (satu) buah Penutup mata dadu, 1 (satu) buah tatakan mata dadu, 1 (satu) buah gelaran
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi dadu dengan Cara permainan judi terdakwa sebagai bandar terlebih dahulu menaruh 3 (tiga) buah mata dadu dialas dadu (tatakan) kemudian terdakwa menutup dadu tersebut dengan penutup mata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dadu yang terbuat dari bathok kelapa selanjutnya dadu tersebut terdakwa kocok sebanyak 1 (satu) kali lalu para penombok yang lain memasang uang taruhan pada beberan mata dadu yang bertuliskan angka dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) . Para penombok memasang uang taruhan selanjutnya terdakwa membuka penutup dadu yang terbuat dari bathok kelapa , apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok di beberan dadu maka penombok tersebut mendapatkan hadiah uang dari terdakwa sebesar jumlah uang yang dipasangkan sebagai taruhan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar , namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka hadiah uangnya dikalikan dua, jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka hadiahnya dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan, Namun jika angka dadu yang keluar tidak sama dengan tombokan penombok maka uang taruhan yang berada di beberan terdakwa ambil.

- Bahwa bila ada penombok yang menang maka akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut jika penombok memasang uang taruhan Rp 5000,- dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombokan maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar sejumlah Rp 5000,-, jika 2 (dua) angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan maka akan mendapatkan Rp 10.000,- sedangkan jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua dengan tombokan maka penombok mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah), namun jika angka yang keluar tidak sama maka uang penombok akan diambil oleh terdakwa
- Bahwa benar saat ditangkap polisi, terdakwa sedang bertindak sebagai bandar judi jenis dadu, dengan penombok sejumlah  $\pm$  10 orang yang berhasil melarikan diri semua.
- Bahwa terdakwa menggunakan hasil keuntungan nya untuk membeli rokok dan kopi, bahwa terdakwa juga mengetahui jika perjudian jenis dadu bersifat untung-untungan dan melanggar hukum .
- Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwaterdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp.329.000.- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) buah mata dadu ;
- 2 (dua) buah bebaran yang bertuliskan angka dadu;
- 1 (satu) buah penutup mata dadu;
- 1 (satu) buah gelaran
- 1 (satu) buah tatakan mata dadu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di pos gardu turut Desa Kolong Rt.01 Rw.01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian ;
- BahwaTerdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara, terdakwa menerima nomor tombokan togel dari para penombok beserta uang tombokannya, lalu nomor tombokan tersebut ditulis di selemba kertas dengan menggunakan bolpoin, kemudian uang beserta rekapan nomor togel tersebut, disetorkan kepada Sdr. JAKIMIN (DPO) yang bertindak selaku pengepul dan apabila ada nomor togel yang keluar, maka Sdr. JAKIMIN memberitahu kepada terdakwa;
- Bahwa untuk 2 angka dengan taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), apabila nomor tombokannya keluar, maka penombok memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), apabila nomor tombokannya keluar, maka penombok memperoleh uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka dengan taruhan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), apabila nomor tombokannya keluar, maka penombok memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- BahwaTerdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut memperoleh komisi sebesar 20 persen dari total uang para penombok yang diserahkan kepada pengepul ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut, hanyalah iseng bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan perjudian dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya atau apapun juga untuk memakai kesempatan itu, turut main judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Tamiyus Bin Toro dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya atau apapun juga untuk memakai kesempatan itu, turut main judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan, atau pertarungan lain;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wib Di pekarangan rumah rumah warga Dsn. sawit Ds. Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa sebagai bandar terlebih dahulu menaruh 3 (tiga) buah mata dadu dialas dadu (tatakan) kemudian terdakwa menutup dadu tersebut dengan penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa selanjutnya dadu tersebut terdakwa kocok sebanyak 1 (satu) kali lalu para penombok yang lain memasang uang taruhan pada beberan mata dadu yang bertuliskan angka dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) . Para penombok memasang uang taruhan selanjutnya terdakwa membuka penutup dadu yang terbuat dari bathok kelapa , apabila angka mata dadu yang keluar sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tobokan penombok di beberan dadu maka penombok tersebut mendapatkan hadiah uang dari terdakwa sebesar jumlah uang yang dipasangkan sebagai taruhan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar, namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka hadiah uangnya dikalikan dua, jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka hadiahnya dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan, Namun jika angka dadu yang keluar tidak sama dengan tombokan penombok maka uang taruhan yang berada di beberan terdakwa ambil, bila ada penombok yang menang maka akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut jika penombok memasang uang taruhan Rp 5000,- dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombokan maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar sejumlah Rp 5000,-, jika 2 (dua) angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan maka akan mendapatkan Rp 10.000,- sedangkan jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua dengan tombokan maka penombok mendapatkan Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah), namun jika angka yang keluar tidak sama maka uang penombok akan diambil oleh terdakwa, dan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Rp.329.000.- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) buah mata dadu ;
- 2 (dua) buah bebaran yang bertuliskan angka dadu;
- 1 (satu) buah penutup mata dadu;
- 1 (satu) buah gelaran
- 1 (satu) buah tatakan mata dadu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai karena hasil kejahatan maka dimapas untuk disetorkan ke kas negara, sedangkan alat-alat perjudian lainnya keseluruhan barang buktitersebut merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi perjudian illegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaTamiyus Bin Torotersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa Hak Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Rp.329.000.- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah ) ;  
Dirampas untuk negara ;
  - 3 (tiga) buah mata dadu ;
  - 2 (dua) buah beberoan yang bertuliskan angka dadu;
  - 1 (satu) buah penutup mata dadu;
  - 1 (satu) buah gelaran
  - 1 (satu) buah tatakan mata dadu ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,-  
(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis, tanggal 31 Januari 2019oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjamal, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiswadi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)